



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN TRANSISI DALAM RANGKA PENATAAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam masa transisi pemberlakuan Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, maka Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 selesai dilaksanakan;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud pada huruf b, perlu adanya ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Transisi dalam rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN TRANSISI DALAM RANGKA PENATAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Perangkat Daerah lama adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Perangkat Daerah Baru adalah Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpin;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
14. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
15. Rencana Strategis perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Renja tahun 2017 adalah renja perangkat daerah hasil penyusunan dengan nomenklatur perangkat daerah hasil penataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

19. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD;
22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas fungsi SKPD yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP PERATURAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kebijakan transisi sebagai akibat perubahan Perangkat Daerah, meliputi :

- a. dokumen perencanaan;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. penataan kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. penataan arsip;
- f. penataan gedung kantor; dan
- g. pelaporan kinerja dan keuangan.

BAB III DOKUMEN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja
Tahun 2017

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyusun, mengusulkan, membahas dan menetapkan Renstra Tahun 2016-2021 dan Renja Tahun 2017 Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan, pengusulan, pembahasan dan penetapan Renstra tahun 2016-2021 dan Renja tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. Sekretariat Daerah, untuk :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Sekretariat DPRD, untuk Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Kesehatan, untuk Dinas Kesehatan;

- e. Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk :
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Dinas Perhubungan; dan
 - 3. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- f. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan, untuk :
 - 1. Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
 - 2. Dinas Pertanian
- h. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi; dan
- j. Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- m. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- n. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, untuk Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, untuk Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan;
- q. Inspektorat, untuk Inspektorat;

- r. Kantor Kesatuan Bangsa Politik, untuk Kantor Kesatuan Bangsa Politik;
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. Kecamatan Padaherang, untuk Kecamatan Padaherang;
 - u. Kecamatan Mangunjaya, untuk Kecamatan Mangunjaya;
 - v. Kecamatan Kalipucang, untuk Kecamatan Kalipucang;
 - w. Kecamatan Pangandaran, untuk Kecamatan Pangandaran;
 - x. Kecamatan Sidamulih, untuk Kecamatan Sidamulih;
 - y. Kecamatan Parigi, untuk Kecamatan Parigi;
 - z. Kecamatan Cijulang, untuk Kecamatan Cijulang;
 - aa. Kecamatan Cimerak, untuk Kecamatan Cimerak;
 - bb. Kecamatan Cigugur, untuk Kecamatan Cigugur;
 - cc. Kecamatan Langkaplancar, untuk Kecamatan Langkaplancar.
- (3) Dalam rangka Penyusunan Renstra tahun 2016-2021 dan Renja tahun 2017, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Penyusunan Renstra tahun 2016-2021 dan Renja tahun 2017 untuk Perangkat Daerah baru dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua RKA Tahun 2017

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib melakukan pengusulan, pembahasan dan penetapan RKA tahun 2017 untuk Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah, untuk :
 - 1. Sekretariat Daerah;
 - 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Sekretariat DPRD, untuk Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Kesehatan, untuk Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk :
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Dinas Perhubungan; dan
 - 3. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

- f. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan, untuk :
 - 1. Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
 - 2. Dinas Pertanian
- h. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi; dan
- j. Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- m. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- n. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, untuk Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, untuk Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan;
- q. Inspektorat, untuk Inspektorat;
- r. Kantor Kesatuan Bangsa Politik, untuk Kantor Kesatuan Bangsa Politik;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- t. Kecamatan Padaherang, untuk Kecamatan Padaherang;
- u. Kecamatan Mangunjaya, untuk Kecamatan Mangunjaya;

- v. Kecamatan Kalipucang, untuk Kecamatan Kalipucang;
 - w. Kecamatan Pangandaran, untuk Kecamatan Pangandaran;
 - x. Kecamatan Sidamulih, untuk Kecamatan Sidamulih;
 - y. Kecamatan Parigi, untuk Kecamatan Parigi;
 - z. Kecamatan Cijulang, untuk Kecamatan Cijulang;
 - aa. Kecamatan Cimerak, untuk Kecamatan Cimerak;
 - bb. Kecamatan Cigugur, untuk Kecamatan Cigugur;
 - cc. Kecamatan Langkaplancar, untuk Kecamatan Langkaplancar.
- (3) Dalam rangka pengusulan, pembahasan dan Penetapan RKA tahun 2017, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim sesuai kebutuhan.
 - (4) Penyusunan RKA tahun 2017 untuk Perangkat Daerah baru dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

PA/KPA/PPTK/PPK/Bendahara pada Perangkat Daerah lama wajib:

- a. melaksanakan anggaran sampai tahun anggaran 2016 berakhir; dan
- b. menyusun pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENATAAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru, dilakukan penataan kepegawaian yang meliputi:
 - a. jabatan struktural;
 - b. jabatan fungsional tertentu; dan
 - c. jabatan fungsional umum.
- (2) Penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. latar belakang pendidikan; dan
 - c. kompetensi pegawai
- (3) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menginventarisasi kondisi eksisting kepegawaiannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah lama tidak melakukan kebijakan mutasi dan/atau rotasi pegawai baik di dalam maupun keluar Perangkat Daerah dimaksud sampai dengan pengisian untuk pertama kalinya Perangkat Daerah baru.

- (5) Dalam rangka penataan kepegawaian Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.

Pasal 7

Proses serah terima jabatan antara Kepala Perangkat Daerah lama dengan Kepala Perangkat Daerah baru disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang dilengkapi dengan memori jabatan yang memuat antara lain;

- a. renstra tahun 2016-2021 perangkat daerah baru;
- b. renja tahun 2017 perangkat daerah baru;
- c. kepegawaian;
- d. arsip perangkat daerah lama sesuai urusan pemerintah yang dilaksanakan; dan
- e. rekapitulasi data BMD perangkat daerah lama sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

BAB VI PENGELOLAAN BMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru dan alih kelola urusan pemerintahan Kabupaten Ke Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi, dilakukan Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengalihan status penggunaan dan penetapan status penggunaan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemindahtanganan;
 - e. pemusnahan;
 - f. penghapusan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pengawasan serta pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyusun dan menetapkan RKBMD Tahun 2017 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengadaan;
 - b. rencana pemeliharaan;
 - c. rencana pemindahtanganan; dan
 - d. rencana penghapusan.

- (3) Khusus untuk Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur, wajib mengusulkan, membahas dan menetapkan RKBMD tahun 2017 bagi Perangkat Daerah baru, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Sekretariat Daerah, untuk :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Sekretariat DPRD, untuk Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Kesehatan, untuk Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk :
 1. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 2. Dinas Perhubungan; dan
 3. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 - f. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan, untuk :
 1. Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
 2. Dinas Pertanian
 - h. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi; dan
 - j. Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - m. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

- n. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, untuk Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - p. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, untuk Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan;
 - q. Inspektorat, untuk Inspektorat;
 - r. Kantor Kesatuan Bangsa Politik, untuk Kantor Kesatuan Bangsa Politik;
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. Kecamatan Padaherang, untuk Kecamatan Padaherang;
 - u. Kecamatan Mangunjaya, untuk Kecamatan Mangunjaya;
 - v. Kecamatan Kalipucang, untuk Kecamatan Kalipucang;
 - w. Kecamatan Pangandaran, untuk Kecamatan Pangandaran;
 - x. Kecamatan Sidamulih, untuk Kecamatan Sidamulih;
 - y. Kecamatan Parigi, untuk Kecamatan Parigi;
 - z. Kecamatan Cijulang, untuk Kecamatan Cijulang;
 - aa. Kecamatan Cimerak, untuk Kecamatan Cimerak;
 - bb. Kecamatan Cigugur, untuk Kecamatan Cigugur;
 - cc. Kecamatan Langkaplancar, untuk Kecamatan Langkaplancar.
- (5) RKBMD merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah baru dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new iniatif*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (6) Dalam rangka penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk tim menyusun sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan dan Penetapan Status
Penggunaan BMD

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur dapat mengalihkan status penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya Kepala Perangkat Daerah baru.
- (2) Selain karena perubahan struktur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalihan status penggunaan BMD dapat dilakukan sebagai akibat alih kelola urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pengalihan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baru;
 - c. mendukung tugas dan fungsi urusan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. dilakukan terhadap BMD hasil inventarisasi dan pemutakhiran; dan
 - e. dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMD pengganti.
- (4) Urusan Pemerintahan yang beralih kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. urusan pemerintahan menengah pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
 - b. urusan bidang ESDM pada Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - c. Sub Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Urusan Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. urusan bidang kehutanan pada Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan;
 - e. petugas lapangan KB pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - f. penyuluh kehutanan pada Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengalihan status penggunaan dan penetapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Serah terima BMD sebagai akibat pengalihan status penggunaan BMD dari Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur ke Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan pada awal tahun 2017 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Serah terima BMD sebagai akibat pengalihan status penggunaan BMD dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan sesuai jadwal yang disepakati.

Bagian Keempat Pengamanan

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat daerah lama wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMD.

Pasal 13

Dalam rangka tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terhadap :

- a. Perangkat Daerah lama yang mengalami perubahan struktur dan alih kelola menjadi urusan pemerintahan pusat dan/atau provinsi, wajib melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data BMD yang berada dalam penguasaannya dan data BMD disusun berdasarkan urusan pemerintahan, sebagai bahan pengalihan dan penetapan status penggunaan BMD kepada Perangkat Daerah baru, Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi serta bahan informasi lainnya;
- b. Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyampaikan laporan barang sampai dengan triwulan III Tahun 2016, dan laporan barang tahun 2016 sebagai bahan penyusunan neraca Perangkat Daerah, penyusunan Laporan BMD dan Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah Tahun 2106.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka tertib fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah lama, wajib mengamankan BMD, yang dilakukan dengan cara :
 - a. membuat Berita Acara Serah Terima Barang;
 - b. menghitung fisik BMD secara periodik; dan
 - c. memasang tanda kepemilikan BMD serta melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya kehilangan barang.

- (2) Khusus untuk BMD berupa barang tak berwujud, pengamanan oleh Perangkat Daerah lama dilakukan dengan :
 - a. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi; dan
 - b. melakukan penambahan *security system* terhadap aplikasi yang dianggap strategis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengamanan fisik BMD dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Dalam rangka tertib hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), perangkat daerah lama :

- a. segera menyelesaikan dokumen kepemilikan BMD yang sah; dan
- b. menyerahkan bukti kepemilikan BMD kepada Pengelola Barang melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat pada akhir tahun anggaran 2016;

Bagian Kelima Pemindahtanganan BMD

Pasal 16

- (1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) mekanisme pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemusnahan BMD

Pasal 17

- (1) BMD dengan kondisi tertentu dapat dilakukan pemusnahan.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Tata cara mengenai pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghapusan BMD

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib melakukan penghapusan atas BMD sebagai akibat pengalihan, pemindahtanganan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17 dari daftar barang pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah lama melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Barang.
- (4) Penghapusan BMD ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

Bagian Kedelapan Pengawasan dan Pengendalian BMD

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh :
 - a. pengguna barang melalui pemantauan dan penerbitan; dan/atau
 - b. pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan aparat Inspektorat dan BPKP.

Pasal 20

Pelaksanaan Pengelolaan BMD bagi Perangkat Daerah baru dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII PENATAAN ARSIP

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru, dilakukan penyelamatan arsip sebagai akibat penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah.
- (2) Penyelamatan arsip sebagai akibat penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim penyelamatan arsip.
- (3) Dalam rangka penataan kearsipan, Kepala Perangkat Daerah lama menyampaikan data kearsipan berupa arsip statis, arsip vital, arsip keuangan dan arsip terjaga paling lambat pada akhir bulan September 2016.
- (4) Tim Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim penyelamat arsip pada lembaga kearsipan daerah; dan
 - b. Tim penyelamat arsip pada Perangkat Daerah.
- (5) Kecuali terhadap arsip statis, seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan perangkat daerah pada saat penetapan penggabungan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang digabung.

- (6) Penyelamatan Arsip penggabungan Perangkat Daerah terhadap arsip statis dilaksanakan oleh Tim Penyelamatan Arsip.
- (7) Seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan perangkat daerah pada saat penetapan pembubaran menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah sesuai kewenangannya.
- (8) Penyelamatan Arsip pembubaran perangkat daerah diutamakan terhadap arsip vital, arsip terjaga dan arsip statis.
- (9) Penataan Arsip bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB VIII PENATAAN GEDUNG KANTOR

Pasal 22

- (1) Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Baru, dilakukan Penataan Gedung Kantor.
- (2) Penataan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tipologi kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk; dan
 - b. ketersediaan bangunan gedung kantor.
- (3) Penataan Gedung Kantor Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dikoordinasikan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam rangka penataan gedung kantor bagi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah lama wajib menyusun, menetapkan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dalam laporan kinerja dan laporan keuangan pelaksanaan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Kepala Perangkat Daerah lama bertanggungjawab secara formil dan materil terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2016 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. laporan tahunan;
 - c. laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dan wakil bupati;
 - d. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ; dan
 - e. laporan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah baru memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dengan membentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah lama dan Perangkat Daerah baru serta pejabat yang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah baru.
- (3) Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah, untuk :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Sekretariat DPRD, untuk Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Kesehatan, untuk Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk :
 1. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 2. Dinas Perhubungan; dan
 3. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 - f. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan, untuk :
 1. Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan; dan
 2. Dinas Pertanian
 - h. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi; dan
 - j. Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

- m. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- n. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, untuk Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, untuk Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan;
- q. Inspektorat, untuk Inspektorat;
- r. Kantor Kesatuan Bangsa Politik, untuk Kantor Kesatuan Bangsa Politik;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, untuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- t. Kecamatan Padaherang, untuk Kecamatan Padaherang;
- u. Kecamatan Mangunjaya, untuk Kecamatan Mangunjaya;
- v. Kecamatan Kalipucang, untuk Kecamatan Kalipucang;
- w. Kecamatan Pangandaran, untuk Kecamatan Pangandaran;
- x. Kecamatan Sidamulih, untuk Kecamatan Sidamulih;
- y. Kecamatan Parigi, untuk Kecamatan Parigi;
- z. Kecamatan Cijulang, untuk Kecamatan Cijulang;
- aa. Kecamatan Cimerak, untuk Kecamatan Cimerak;
- bb. Kecamatan Cigugur, untuk Kecamatan Cigugur;
- cc. Kecamatan Langkaplancar, untuk Kecamatan Langkaplancar.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2017 dan Laporan Kerja dan Keuangan Tahun 2016 sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 75